



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah berdampak pada menurunnya kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan guna penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 160);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 67), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD.
 - (2) Dalam hal Wajib Pungut dilaksanakan oleh orang atau badan yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah, pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari kewajiban terutang.
 - (3) Apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, dalam hal Wajib Pungut dilaksanakan oleh orang atau badan yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari kewajiban terutang.
2. Di antara Pasal 18 dan 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Atas permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan kelengkapannya.
 - (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan.
 - (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pungut.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan yang diajukan oleh Wajib Pungut diterima, Kepala Dinas harus memberikan rekomendasi kepada Bupati.
 - (2) Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas, Bupati membuat persetujuan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
 - (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pungut.
 - (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara perubahan kontrak kerja sama.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Pungut dianggap dikabulkan.
4. Pasal 20 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 28 APR 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 28 APR 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 71